

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Pendekatan Konten dan Konteks Kebijakan Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang

Tahun ke – 1 dari rencana 1 tahun

Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos. M. Si	NIDN. 0907057001 (Ketua)
Dr. Lahibu Tuwu, M.Si	NIDN. 0031125502 (Anggota)
Dr. Muh. Rohady Ramadhan, S.IP, M.Si	NIDN. 0818037101 (Anggota)
Ridwan H.	(Anggota)

Dibiayai Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 13A/KTR/IL.3.AU/F/Rek.UMSR/2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pendekatan Konten dan Konteks Kebijakan Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang

Peneliti/Pelaksana : Dr. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

NIDN : 0907057001

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Administrasi Publik

Nomor Hp : 08114038377

Alamat Surel (email) : jahmadlado@umsrappang.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Lahibu Tuwu, M.Si

NIDN : 0031125502

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr. Muh. Rohady Ramadhan, S.IP, M.Si

NIDN : 0818037101

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Anggota (3)

Nama Lengkap : Ridwan H.

NIM : 436310117234

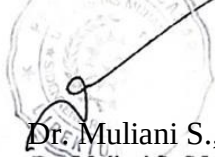
Perguruan Tinggi : Mahasiswa Pascasarjana UMS RAPPANG

Tahun Pelaksanaan : 2020

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 15.500.000

Biaya Keseluruhan : Rp. 15.500.000

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Dr. Muliani S., S.I.P., M. Si
NIDN. 0901067601

Rappang, 1 Oktober 2020

Ketua:
Peneliti



Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos. M. Si
NIDN. 0907057001

Menyetujui:

Ketua LP3M



Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si.
NIDN 0906017401

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan, namun tentunya didalamnya masih mempunyai banyak kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun pembahasannya.

Penulis menyadari bahwa dalam masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran dari semua pihak untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Yth. Bapak Kapolres Enrekang AKBP. ENDON NURCAHYO dan Waka Polres Enrekang Bapak KOMPOL AZIS TABA yang memberikan dukungan kepada penulis
- Anggota Satuan Narkoba yang telah memberikan Informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

Ketua Tim Peneliti,



Jamaluddin Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Mamfaat Penelitan	8
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Konsep Kebijakan Publik.....	9
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	12
C. Tinjauan Tentang Narkoba	20
D. Tinjauan Tentang Konsep Penyalagunaan Narkoba	24
E. Saksi Pidana	25
F. Konsep Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diKabupaten Enrekang.....	41
G. Kerangka Fikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	45
B. Fokus Penelitan	45
C. Lokasi Penelitan	49
D. Informen Penelitian	50
E. Sumber Data	51
F. Tehnik Pengumpulan Data	52
G. Tehnik Analisa data	54
H. Tehnik Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
I. Gambaran Umum.....	57
A. Profil Wilayah	57
1. Letak Geografis	57
2. Situasi Daerah	57
3. Situasi Markas Komando	63
4. Personil Polres Enrekang	64
5. Tugas Pokok Fungsi reserse Narkoba /BNNK Kabupaten Enrekang	67
II. Hasil Dan Pembahasan.....	71

A. Analisa Kebijakan terhadap Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kab.Enrekang	71
B. Wawancara dengan Informen	80
C. Implementasi Kebijakan yang dilakukan Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNNK terhadap Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang	83
1.Upaya Preventif	83
2.Upaya Preentif.....	84
3.Upaya Refresif	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
Daftar Pustaka.....	90
Lampiran	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kabupaten Enrekang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah usai, bahkan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber, tempat, dan waktu. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Kabupaten enrekang tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di kabupaten enrekang. Konten kebijakan belum berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan. Begitupula konteks kebijakan masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Implikasinya adalah: (1) Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan narkoba kepada masyarakat; (2) perlu penambahan personil anggota Narkoba Polres Enrekang; (3) Secepatnya dibentuk Badan Narkotika kabupaten (BNK) di kabupaten Enrekang.

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial, karena hal tersebut memberi dampak yang tidak menguntungkan bagi beberapa kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi di setiap daerah. Maka dari itu, ketika berbicara mengenai masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial yang ada didalamnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah sosial yaitu:

1. Faktor ekonomi, terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Faktor biologis, faktor seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi masalah sosial yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang membuat lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman.
3. Faktor psikologis, faktor ini yang sangat berpengaruh terhadap mental ataupun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat.
4. Faktor budaya, faktor ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat dalam kehidupannya memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya yang perlu dijalankan dengan baik.

Ketika peran-peran tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka akan memacu timbulnya suatu permasalahan sosial seperti, pernikahan di usia dini,

perceraian, serta kenakalan remaja. Berdasarkan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut di atas, dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti pelajar yang sudah merokok, seks bebas, minum-minuman beralkohol, kemiskinan, pengangguran, serta yang paling membahayakan adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang yang pemberitaannya setiap hari semakin gencar dan sudah merebak ke semua kalangan mulai dari anak-anak sekolah sebagai golongan terpelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak hukum pun saat ini banyak yang ikut terjatuh dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh

penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya

***Tabel di bawah ini merupakan beberapa Kasus yang terjadi
diwilayah Hukum Polres Enrekang tentang kasus
penyalahgunaan narkoba dari Tahun 2017 S/d 2019***

DATA KASUS TAHUN 2017

NO	JUMLAH LP	TERSANGKA	PROSES	KET
1.	8	8	P.21	Sudah berkekuatan hokum tetap

DATA KASUS TAHUN 2018

NO	JUMLAH LP	TERSANGKA	PROSES	KET
1.	10	13	P.21	Sudah berkekuatan hokum tetap

DATA KASUS TAHUN 2019

NO	JUMLAH LP	TERSANGKA	PROSES	KET
1.	14	17	P.21	Sudah berkekuatan hokum tetap

diperoleh data bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada

perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut di Kabupaten Enrekang, apabila tidak ada upaya-upaya *preventif* dari pemerintah maka dapat dipastikan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat. Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) menjadi payung hukum bagi semua kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Agenda utama yang dapat diselenggarakan seluruh kementerian dan lembaga negara di bidang pencegahan, antara lain: sosialisasi bahaya narkoba kepada pegawai, pembentukan regulasi tentang P4GN, pelaksanaan tes urine, pembentukan satuan tugas anti narkoba, dan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba. dan harus terealisasi pada tahun 2025 Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “***Indonesia Negeri Bebas Narkoba***”.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan. Pilar pertama adalah pencegahan, di mana tindakan ini meliputi , penyuluhan bagi masyarakat .Pilar kedua yaitu pemberdayaan

masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu. selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama dengan instansi lain, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Berdasarkan data yang ada tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Hal tersebut berarti sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama pemakai ataupun pecandu narkoba yang belum memahami bahaya akan narkoba. Seharusnya mereka paham, bahwa bahaya narkoba bagi mereka adalah tidak hanya merugikan masalah fisik saja tetapi akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Sebenarnya narkoba ini merupakan senyawa psikotropika yang biasa digunakan dokter atau rumah sakit untuk membius pasien yang mau dioperasi atau sebagai obat yang dipakai untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalah artikan akibat penggunaan di luar fungsinya dan dengan dosis yang di luar ketentuan. Apabila disalahgunakan narkoba dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun

lingkungan sosial.

Salah satu cara mengatasi permasalahan narkoba tersebut yaitu dengan cara menjalankan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang dengan harapan masalah penyalahgunaan dapat diminimalisir serta dapat teratasi. Namun setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut, kenyataan yang ada di lapangan menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 permasalahan narkoba di Kabupaten Enrekang masih mengalami peningkatan. Artinya kebijakan dan strategi P4GN yang dijalankan oleh Polres Enrekang dan BNNK tersebut belum maksimal atau ada faktor lain yang menyebabkan belum berhasilnya implementasi kebijakan ini di Kabupaten Enrekang. Dapat pula dikatakan bahwa Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang belum mencapai titik maksimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan awal pembentukan kebijakan, seharusnya Kebijakan P4GN ini sudah terealisasi pada tahun 2017, akan tetapi kasus penyalahgunaan narkoba semakin hari cenderung semakin meningkat. Saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (BNNK, POLRI, Kemenkumham, Kementerian sosial, Kementerian kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian dalam Negeri) maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum saling mempengaruhi terhadap kebijakan P4GN ini, karena ruang lingkupnya hanya POLRI saja yang terkesan melaksanakan.

Personil Sat Res Narkoba Enrekang hanya berjumlah 9 Orang sedangkan BNNK sampai saat ini belum terbentuk sehingga menyulitkan untuk memantau

pengguna dan peredaran gelap narkoba yang ada di Kabupaten Enrekang, Apabila tahap implementasi pada kebijakan ini baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pemerintah, maka dapat dipastikan kebijakan ini akan berhasil. Namun ketika kebijakan ini belum berhasil untuk menyelesaikan masalah yang ada bahkan membuat masalah semakin bertambah maka ada apa dibalik implementasi kebijakan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana konten kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
2. Bagaimana konteks kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konten dan konteks kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan model dengan variabel-variabel yang dikaitkan dengan konteks penelitian sehingga dapat mengetahui dan menganalisis:

1. Konten kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?
2. Konteks kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konten dan konteks kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya, serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Anggota Polri khususx yang bertugas difungsi Reserse Narkoba Polres Enrekang serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Enrekang walaupun belum terbentuk, para pembaca dan bagi warga masyarakat dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).” Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2008:53) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practiches*). Carl E. Friedrich dalam Nugroho (2008:53-54) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2012:20-21) kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Sedangkan menurut Anderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi. Kemudian menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012:20)

secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasri karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka peneliti dapat berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan-pilihan yang ada, untuk kemudian dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah demi terselesaikannya masalah-masalah yang ada di suatu negara, dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut Willian N. Dunn (2003:25), tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Perumusan masalah menurut Willian N. Dunn (2003:26) dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Formulasi Kebijakan

Menurut Willian N. Dunn (2003:26-27) peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau di usulkan, mengenali kendalakendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

3. Adopsi Kebijakan

Rekomendasi Willian N. Dunn (2003:27) membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan

Suharno (2013:169) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah

menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya; pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

5. Penilaian / evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2013:219) evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terdapat kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Dalam hal ini penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan P4GN.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Grindle dalam Wahab (2004:59). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Menurut Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) implementasi merupakan sebuah proses dan suatu hasil. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:149), implementasi adalah "*those actions by public and private individual or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)." Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian-pengertian implementasi

yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut untuk melaksanakan atau merealisasikan kebijakan yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari kebijakan yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Adapun pengertian kebijakan yaitu sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu telah diimplementasikan dengan sangat baik

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran

birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Beberapa model kebijakan yang ada adalah:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang nantinya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Menurut Suharno (2013:176-177).implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3) Hubungan antar organisasi

Menurut Suharno (2013:177). jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

4) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, normanorma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan Suharno (2013:177).

5) Disposisi implementor

Menurut Suharno (2013:177) Disposisi implementor ini mencakup tiga hal

penting, yaitu:

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Suharno (2013:177) variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

2. Model George Edward III

Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam

hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun elektronik.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tampak sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor kebijakan sangat diperlukan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*standard operational procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan.

3. Model Merilee S. Grindle

Marilee S. Grindle dalam Suharno (2013:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang di dalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran?
2. Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*?
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di Kab. Enrekang melalui pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang di maksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi. Sebagai contoh, misalnya apakah kebijakan P4GN tepat jika dipegang oleh Badan Narkotika Kabupaten ?
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan. Kejelasan implementor kebijakan ini di perlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik?
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang di maksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi implementor? Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek berikut ini: (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. (2) Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

C. Konsep Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (NARKOBA)

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Adapun berbagai macam jenis narkoba terdiri dari:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis yang menimbulkan pengaruh bagi penggunaannya yakni hilangnya rasa sakit, pembiusan, adanya rangsangan semangat, berhalusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Macam-macam narkotik antara lain.

1. Ganja (*Canabis*) adalah tanaman yang mengandung kanaboid psikoaktif dan dapat menimbulkan ketagihan serta dapat mengikat pikiran. Efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita adalah meningkatnya denyut nadi, kehilangan konsentrasi, keseimbangan menurun, depresi, timbulnya ketakutan, rasa panik, dan berhalusinasi. Ganja dikenal dengan sebutan mariyuana.

2. Opium (*Opiad*) adalah tanaman yang mengandung kurang lebih 20 alkaloid opium. Opium memiliki berbagai nama yakni opiad atau opioid. Opium berasal dari jus dan bunga opium (*papaver somniferum*) dan opium disuling untuk membuat heroin, morfin, dan kodein. Opium digunakan dalam ilmu kesehatan yakni untuk menghilangkan rasa sakit (batuk, diare dan lain-lain), tetapi banyak yang menyalahgunakan yang menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan menjadi tenang dan bahagia, mengantuk, malas bergerak, bicara madel dan lain-lain.
3. Kokain (shabu-shabu) adalah tanaman *Erythroxylon coca* dari amerika selatanyang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kokain merupakan zat digunakan dalam ilmu kedokteran seperti untuk pembedahan mata, dan tenggorakan dikarenakan adanya efek vasokonstriksinya. Gejala yang dapat terjadi bagi pemakainya adalah banyak bicara dan meningkatnya kewaspadaan, penyumbatan pembuluh darah, berkeringat dan mudah berkelahi, kejang-kejang dan tekanan darah meningkat.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susunan saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-Jenis Psikotropika antara lain.

1. Zat Penenang adalah zat yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi tenang atau santai. Contoh obat penenang adalah valium yang ada pada obat tidur. Gejala yang ditimbulkan bila disalahgunakan adalah adanya gangguan pada otak, bimbang, cemas, dan rasa takut.

2. Zat Psikostimulat adalah suatu zat yang disebut amfetamin yang dapat dibuat menjadi ekstasi dan shabu-shabu. Efek dari Psikostimulat menimbulkan kerusakan pada hati, saluran darah, dan jantung.
3. Zat Halusinogenetik. Contoh zat halusinogenetik adalah *lyseric Acid Diethylamide* (LSD). Zat Halusinogenetik menimbulkan halusinasi, ketakutan berlebihan dan gangguan pada otak

c. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah obat dan bahan-bahan lainnya yang menimbulkan kerja biologi, ketergantungan, dan ketagihan bila dikonsumsi organisme hidup termasuk manusia. Zat adiktif jika dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau sakit. Zat adiktif tidak tergolong narkotik dan psikotropika, tetapi zat adiktif menimbulkan ketagihan, zat adiktif antara lain minuman keras, kopi, dan rokok.

- 1) Nikotin adalah senyawa organik alkaloid yang pada umumnya mengandung hidrogen, karbon, dan biasanya juga terdapat oksigen. Nikotin dapat menimbulkan berbagai gangguan jika terlalu banyak menggunakannya seperti gangguan pernapasan, jantung dan paru-paru serta dapat mengubah susunan DNA sel sperma yang, sehingga janin yang dikandungnya dapat berisiko cacat.
- 2) Alkohol adalah senyawa organik turunan dari senyawa alkana dengan gugus OH. Alkohol masuk dalam kategori Zat adiktif. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan hati, jantung, ginjal, gangguan usus, timbulnya depresi dan hilangnya ingatan serta dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita dalam memperoleh keturunan.
- 3) Kafein adalah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal yang berbentuk kristal dan memiliki rasa pahit. Kafein bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik

ringan. Kafein sering ditemukan pada kopi, yang digunakan sebagai komposisi obat penyembuhan flu dan sakit kepala dan mencegah timbulnya rasa ngantuk. Ketergantungan pada kafein dapat menyebabkan rasa cemas dan gangguan pada jantung.

D. Konsep Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan zat yang sangat bahaya, bukan hanya merusak tubuh tetapi juga masa depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, *Human immunodeficiency virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor pendorong, yaitu: (1) Pengendalian diri yang lemah; (2) Kondisi kehidupan keluarga; (3) Temperamen sulit; (4) Mengalami gangguan perilaku; (5) Suka menyendiri dan berontak; (6) Prestasi sekolah yang rendah; (7) Tidak di terima di kelompok; (8) Berteman dengan pemakai. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tentang narkoba, maka dibutuhkan beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di antaranya adalah:

1. Peran Remaja
2. Peran Orang Tua
3. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
4. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
5. Menjadi contoh yang baik.
6. Menjadi pengawas yang baik.

E. SANKSI PIDANA

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

2. Pelaku Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009.

Persoalan yang sangat penting kiranya untuk membahas mengenai kisruh penyalahgunaan narkotika dari dulu sampai sekarang tak pernah surut. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa banyak generasi muda bangsa Indonesia yang gerak kehidupannya yang telah terkontrol oleh narkotika yang seharusnya menjadi suatu barang yang kaya akan bermanfaat positif bilamana digunakan dalam berbagai aspek keperluan pengobatan dan pengetahuan. Sungguh miris apabila kita melirik kepada tunas-tunas muda bangsa kita yang telah terjerumus dan diperbudak oleh narkotika melalui jalan penyalahgunaan, pada hal pemerintah Republik Indonesia hanya memperbolehkan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan pengetahuan, dan melarang sepenuhnya penggunaan narkotika untuk diedarkan ataupun dikonsumsi bagi

yang tidak bertanggung jawab secara ilegal.

Hal tersebut dikarenakan apabila narkotika dipergunakan secara bebas oleh masyarakat, maka efek yang didapat dari penggunaan adalah penurunan pada fungsi otak. Disamping itu, penggunaan secara terus menerus juga berimbas kepada menurunnya system imunitas tubuh, bahkan dapat menyebabkan si pengguna meninggal dunia akibat penggunaan yang berlebihan (*overdosis*), membludaknya jumlah pecandu Narkotika di Indonesia tak lepas dari peranan para pengedar Narkotika, sebenarnya dapat dikatakan bahwa akar dari tingginya angka pecandu Narkotika di Indonesia berasal dari para pengedar Narkotika ilegal. Secara langsung dengan perasaan tidak besalah, mereka (pengedar) telah menjerumuskan setiap korbannya hingga menjadi pengonsumsi Narkotika ke dalam jurang kematian. Kehadiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu inovasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas ketidaksesuain situasi dan kondisi yang lazimnya disebut dengan perkembangan zaman. Perumusan Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang itupun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar. Namun disisi lain, sebenarnya Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 juga telah mengklasifikasikan para pelaku tersebut menjadi dua golongan antara lain :

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Para psikologis beranggapan bahwa pecandu Narkotika seseorang yang memerlukan bantuan rill yang bersifat psikologis dengan perlahan agar dapat terbebas dari pengaruh dan ketergantungan yang diakibatkan oleh Narkotika, dan solusi yang tepat untuk hal ini adalah dengan merehabilitasi pecandu Narkotika ke panti rehabilitasi medis atau social agar mendapatkan perawatan dari ahlinya sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Narkotika. Sedangkan untuk penyalahguna Narkotika yang berupa pengedar Narkotika, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran Narkotika secara illegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penjualan yang mereka lakukan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila terjadi tindak pidana Narkotika yang notabene pelakunya adalah pecandu Narkotika, maka dengan sigap pihak kepolisian segera menangkap, menahan, memeriksa dan mengadili terdakwa di meja persidangan, sampai pada akhirnya pengadilan pun memberikan vonis sanksi berupa pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim.

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB IX bagian kedua Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inilah yang menjadi bahan acuan bagi penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pelaku. Dalam hal pelaku yang termasuk dalam kategori ini Undang-Undang pun masih memberikan hak lainnya seperti disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi :

“Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan atau dilaporkan

oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Sudah seharusnya pengetahuan tentang narkoba ini diketahui oleh masyarakat agar mereka dapat ikut serta mencegah dan memberantas kelangsungan dari tindak pidana Narkoba ini, persoalan yang seperti inilah yang sedang kita hadapi, dimana persoalan tersebut berkaitan erat dengan efektivitas dari Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai pengganti dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkoba.

1. Peredaran Narkoba

Dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran Narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan.

Menurut kamus Tata Hukum Indonesia (Padmo Wahjono, 1987 : 208) pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.

Suatu peredaran Narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran atau penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pengertian peredaran Narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa:

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika

Ruslan Renggong (2018:121) Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Secara harfiah Narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadack dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.

M. Arief Hakim (2004:15) mengatakan bahwa sejarah narkotika dan obat-obatan berbahaya mungkin sudah setua umur manusia, dalam bentuknya yang masih agak sederhana narkotika/narkoba telah dikonsumsi manusia diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jenis-jenis Narkoba semakin banyak dan canggih. Selalu saja ada individu dan komunitas pemakai dan pengedar Narkotika disuatu Negara termasuk Indonesia.

Soedjono D. (1977:3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi bahwa Narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydo morphine.

Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Menteri Kesehatan RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakaian zat psikotropika tersebut.

Gatot Supramono (2004:159), menjelaskan bahwa pengertian tersebut di atas, hal yang sama dengan Psikotropika yaitu bentuk yang sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada Narkotika ada yang berasal dari tanaman sedangkan dalam pengertian Psikotropika tidak demikian, Psikotropika pengaruhnya menuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan dalam Narkotika langsung menyebabkan penurunan

kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun Psikitropika sama-sama menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) tentang penggolongan Narkotika yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

2. Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini dimaksud dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.

3. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk kedalam lambung kemudian ke pembuluh darah, sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka Narkotika akan masuk kedalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan maka zat itu akan masuk kedalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju

otak (system saraf pusat). Semua jenis Narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkotika, otak manusia memang dilengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus dan tidur, mekanisme ini merupakan pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan.

Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengonsumsi narkotika dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada *Hipotalamus* (pusat kenikmatan). Terlepas dari dampak buruknya harus diakui bahwa narkotika mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkotika dan mengambil resiko yang berat untuk pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk Narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya tiga golongan Narkotika untuk Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Narkotika, menetapkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang salah fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dengan izin menteri kesehatan dapat memperoleh,

Menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba. Ketentuan ini dimaksud dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut Narkoba yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkoba.

Dengan adanya izin dari menteri kesehatan tersebut, secara formal pemerintah akan mengetahui lembaga-lembaga ilmu pengetahuan mana yang resmi melakukan kegiatan Narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Konsep Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang

Pemerintah telah melakukan segala cara untuk memberantas peredaran dan pemakaian narkoba di Indonesia. Melalui Badan Narkoba Nasional pemerintah telah memberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Narkoba Nasional (BNN) tidak bisa mengatasinya sendiri, maka dari itu BNN mendirikan sebuah badan narkoba di setiap Provinsi yang akan memberantas permasalahan narkoba di setiap daerah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya ialah dengan cara menerapkan Kebijakan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan tersebut maka pemerintah pun telah mewajibkan seluruh daerah yang ada di Indonesia untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan P4GN ini bertujuan untuk mewujudkan upaya ***“Indonesia Negeri Bebas Narkoba”***. Maka dari itu harapan dari kebijakan ini ialah untuk meminimalisir jumlah pengedar serta pemakai narkoba yang ada di Indonesia. Kebijakan P4GN ini merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, diantaranya Dirjen Pemasyarakatan Depkumham, Sekjen Depkominfo, Kabareskrim Polri. P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan di antaranya :

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.
2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Tindakan pemberantasan, bentuknya dengan memotong jaringan antarpemasok dan pemakai serta melaksanakan tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

4. Rehabilitasi. Agar terciptanya Indonesia Bebas Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu Narkoba yang ada di Indonesia dengan melakukan Rehabilitasi, dan menjalankan Program 100.000 Pecandu menjalani Rehabilitasi di seluruh Indonesia.

5. Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional hal ini dibutuhkan karena peredaran narkoba merupakan sindikat bukan hanya kejahatan biasa. kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

6. efektivitas penegakan sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan dan peredaran Narkoba belum efektif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Moleong (2005:3) tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka peneliti diharapkan dapat melihat fenomena-fenomena yang ada, yakni tentang pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang , serta bagaimana kebijakan tersebut bisa menanggulangi berbagai permasalahan narkoba di Kabupaten Enrekang

B. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif, dimana fokus ini berisikan tentang pokok masalah yang sifatnya umum. Adanya fokus di dalam penelitian dengan metode kualitatif sangatlah penting, dikarenakan dengan adanya fokus penelitian ini kita dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan dapat mengarahkan pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dengan variabel-variabel yang terdapat dalam model Marilee S. Grindle dalam Suharno (2013:173) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh duavariabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of*

implementation). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal :

Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang di dalamnya memuat kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat kepentingan kelompok sasaran?

Adapun hal tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada kepentingan-kepentingan dalam kebijakan P4GN ini dan bagaimana kepentingan tersebut mempengaruhi keberhasilan kebijakan P4GN, selanjutnya peneliti juga akan melihat siapa saja yang menjadi kelompok sasaran atau *target groups* dari pembentukan kebijakan P4GN ini.

Jenis manfaat yang di terima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*. Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Maka dari itu, peneliti akan melihat apa saja jenis manfaat yang didapatkan sasaran atau target dari kebijakan P4GN ini.

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang melalui pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

Peneliti akan melihat sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan P4GN ini, oleh karenanya sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal ini yang di maksud adalah apakah implementor kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi. Maka dari itu, peneliti akan melihat apakah kebijakan P4GN sudah tepat jika dipegang oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) ?

Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci, dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implementor kebijakan. Selain itu, kejelasan implementor kebijakan ini di perlukan selain untuk memudahkan implementor untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik. Selanjutnya, untuk menjalankan sebuah kebijakan harus didukung dengan adanya sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan sebuah kebijakan. Maka dari itu, peneliti akan melihat bagaimana pelaksana kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Enrekang dan instansi apa sajakah yang terlibat dalam kebijakan ini. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimanakoordinasi antar instansi terkait dalam kebijakan P4GN.

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi. Sumber daya yang di maksud dapat berupa sumber daya finansial maupun kompetensi implementor. Maka dari itu, peneliti akan melihat bagaimana ketersediaan sumber daya manusia maupun finansial yang ada untuk melaksanakan kebijakan P4GN, karena idealnya sebuah kebijakan harus didukung oleh keduanya agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Sedangkan lingkungan

implementasi kebijakan (*context of implementation*), mencakup tiga aspek berikut ini:

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan memang perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang maka besar kemungkinan kebijakan yang hendak diimplementasikan hasilnya akan jauh dari apa yang diharapkan. Maka dari itu, peneliti akan melihat apakah ada kekuatan, kekuasaan, kepentingan serta strategi tertentu yang digunakan oleh BNNK Enrekang untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan P4GN. Selain itu peneliti juga akan melihat bagaimana pengaruh kekuatan, kekuasaan, kepentingan serta strategi tersebut dalam keberhasilan kebijakan P4GN.

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa. Hal ini terkait lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan yang juga bisa mempengaruhi suatu keberhasilan sebuah kebijakan. Maka dari itu pada bagian ini peneliti akan menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan P4GN ini. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh BNNK Enrekang, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Maka dari itu peneliti

akan melihat sejauh mana kepatuhan dan respon dari implementor dalam menanggapi serta melaksanakan kebijakan P4GN.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218), *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Enrekang , tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Polres Enrekang .

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Enrekang ialah atas dasar Kabupaten Enrekang sebagai Kabupaten Perbatasan Sidrap dan Kabupaten Pinrang yang termasuk ke dalam Lima besar untuk jumlah pengguna narkobanya . Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BNNK dan Polres Enrekang yaitu dikarenakan badan inilah yang memiliki wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba serta badan ini juga yang berkewajiban untuk mengimplementasikan Kebijakan P4GN di Kabupaten Enrekang .

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan Polres enrekang Khususnya Satuan Reserse Narkoba yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih nara

sumber yang benar-benar mengetahui tentang Kebijakan P4GN yang diadakan di Kabupaten Enrekang, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

E. Sumber Data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui metode survei dan metode observasi. Pada penelitian ini, data primer yang akan peneliti dapatkan adalah berasal dari metode wawancara dan hasil observasi pada kebijakan P4GN BNNK dan Reserse Narkoba Polres Enrekang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari BNNK dan Reserse Narkoba Polres Enrekang berupa dokumen-dokumen, catatan, laporan historis, dan dokumentasi foto-foto kegiatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif salah satunya dengan cara observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang digunakan sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Catwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012:131) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Tujuan dari observasi yaitu untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Setelah dirumuskan tujuan observasi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat panduan observasi. Fungsi dari panduan observasi adalah untuk mempermudah peneliti memberikan patokan dan batasan dari observasi yang dilakukan agar observasi yang dilakukan tetap pada tujuannya.

Adapun kelebihan dari metode observasi menurut Herdiansyah (2012:123) adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena biasanya peneliti sendiri yang mengamati secara seksama setiap detail perilaku yang batasan perilaku yang diobservasi sudah ditentukan sebelumnya.

Terkadang, observasi juga dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail, pekerjaan-pekerjaan rumit yang kadang-kadang sulit untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi hal tersebut mampu untuk diungkap.

3. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain sebagainya.

4. Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi kebijakan P4GN yang dilaksanakan di BNNK Enrekang , Reserse Narkoba Polres Enrekang dengan cara melihat dan mengamati jalannya kebijakan P4GN di BNNK, Reserse Narkoba Polres Enrekang dengan menghadiri beberapa kegiatan yang diadakan oleh BNNK , Reserse Narkoba Polres Enrekang seperti sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, advokasi lembaga pendidikan baik melalui seminar ataupun melalui *focus group discussion* (FGD) dan lain sebagainya.

b. Metode Wawancara

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:118) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya Gorden dalam Herdiansyah (2012:118) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan

tertentu.

c. Metode Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, *website*, laporan berkala, poster, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Aktifitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2014:245) yaitu meliputi :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk di pilih.

b. *Data Display* (Model Data)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing* (verivication)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan verifikasi kesimpulan.

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih sama, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang di gunakan, pengalaman peneliti.

H. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014:267) dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, dan kecukupan referensi. Untuk menguji *credibility*, peneliti melakukan :

1. Triangulasi :Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum

A. Profil Wilayah

1. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36''$ - $3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 mdpl

Posisi wilayah Kabupaten Enrekang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai

2. Situasi Daerah

a. Asta Gatra

a. Geografi

1) Luas Wilayah Polres Enrekang adalah 1.786,01 KM² dengan rincian sebagai berikut :

a)	Kecamatan Maiwa	: 392,87KM ²
b)	Kecamatan Bungin	: 236,84KM ²
c)	Kecamatan Enrekang	: 291,19KM ²
d)	Kecamatan Cendana	: 91,01KM ²
e)	Kecamatan Anggeraja	: 125,34KM ²
f)	Kecamatan Malua	: 40,36KM ²
g)	Kecamatan Alla	: 34,66KM ²
h)	Kecamatan Curio	: 178,51KM ²
i)	Kecamatan Baraka	: 159,15KM ²
f)	Kecamatan Buntu Batu	: 126,65KM ²
g)	Kecamatan Masalle	: 68,35KM ²
h)	Kecamatan Baroko	: 41,08KM ²
J U M L A H		:1.786,01 KM ²

2) Letak Wilayah :

Wilayah Hukum Polres Enrekang terdiri dari pegunungan dengan ketinggian antara 100 s/d 1500 Meter diatas permukaan laut.

3) Iklim

- a) Wilayah Kab. Enrekang termasuk daerah beriklim Tropis dengan suhu sedang.
- b) Musim Kemarau antara bulan Januari s/d Juli
- c) Musin hujan antara bulan Agustus s/d Desember

b. Demografi

1) Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang adalah 254.742 Jiwa yang terdiri dari:

1) Laki-laki : 130.459 Jiwa

2) Perempuan : 124.283 Jiwa

2) Komposisi penduduk menurut Profesi :

1) Petani : 61.907 orang

2) Swasta/pedagang : 10.904 orang

3) Polri : 353 orang

4) Jasa-jasa : 6.763 orang

5) Lain-lain : 174.815 orang

3) Kepadatan penduduk Kab. Enrekang rata-rata 100,00 / Km²
dengan 12 kecamatan .

Sumber Daya Alam

Kabupaten Enrekang mempunyai sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan berupa pasir sungai, kerikil, batu gunung, sedangkan minyak, batu bara belum diolah dan baru tahap deology dan penawaran kepada investor.

c. Ideologi

1) Masyarakat pada umumnya masih menerima Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun demikian pengaruh perkembangan Nasional saat ini sangat memungkinkan adanya pihak-pihak tertentu yang belum mau menerima pancasila sepenuhnya.

Upaya memasyarakatkan Pancasila melalui P4 melalui pendidikan, penataran-penataran dan berbagai upaya lainnya sudah dihapuskan oleh

Pemerintah sejak Era Reformasi dikumandangkan sehingga pengamalan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat semakin lemah.

2) Data Eks G.30.S/PKI di Kab. Enrekang sebanyak 40 Orang (Golongan C) yaitu sbb :

- 1) Kecamatan Maiwa :
 - Kelurahan Bangkala : 3 orang
 - Desa Tuncung : 1 orang
- 2) Kecamatan Bungin :
 - Desa Bungin : 1 orang
- 3) Kecamatan Enrekang :
 - Kelurahan Juppandang : 3 orang
- 4) Kecamatan Anggeraja : N i h i l
- 5) Kecamatan Malua :
 - Desa Malua : 1 orang
- 6) Kecamatan Alla :
 - Desa Benteng Alla : 8 orang
 - Desa Pana : 6 orang
 - Desa Sumillan : 1 orang
 - Desa Baroko : 4 orang
 - Desa Batu Kede : 1 orang
 - Desa Buntu Pema : 5 orang
 - Desa Mundan : 4 orang

- Desa Mata Allo : 1 orang

7) Kecamatan Cendana : Nihil

8) Kecamatan Curio : Nihil

9) Kecamatan Baraka : Nihil

d. Politik

Struktur Pemerintahan Kab. Enrekang terdiri dari :

1) Kecamatan : 12

2) Kelurahan : 17

3) Desa : 112

e. Ekonomi

1) Krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia membawa dampak bagi kebutuhan pokok masyarakat terutama harga sembako yang melonjak dan harga yang bervariasi sehingga daya beli masyarakat menurun terutama bagi pegawai golongan rendah dan petani kecil.

2) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala perekonomian yaitu koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan operasi pasar secara terpadu demi menstabilkan harga dipasaran.

3) Dukungan dalam perekonomian :

1) Perbankan :

(a) 1 BRI Cabang dan 6 BRI Unit.

(b) 1 BPD Cabang dan 1 BPD unit.

(c) 1 BNI Cabang dan 1 BNI unit.

(d) 1 BTPN Cabang.

(e) 1 BANK DANAMON.

2) Pasar :

(a) Pasar Inpres : 3 Buah

(b) Pasar Sentral : 5 Buah

(c) Pasar Desa : 43 Buah

3) Koperasi :

(a) KUD : 10 Buah

(b) Non KUD : 67 Buah

(c) Koperasi Petani : 43 Buah

4) Pegadaian : 2 Buah

f. Sosial Budaya

1) Karakteristik masyarakat Kab. Enrekang Kab. Enrekang pada umumnya bertemperamen tinggi (emosional), berwatak keras dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri (main hakim sendiri ataupun balas dendam).

2) Ada 3(tiga) sifat masyarakat Massenrempulu yang menjadi *Mitos* dari masing-masing etnis / kelompok / golongan antara lain :

1) Untuk Wilayah Duri Komplek : mempunyai sifat *Mallaparru* artinya orangnya tegaan.

2) Wilayah Enrekang mempunyai sifat *Masiriati* artinya orangnya suka irihati.

3) Wilayah Maiwa / Maroangin mempunyai sifat *Pangimburuan* artinya orangnya pencemburu.

Ketiga sifat ini masih melekat dengan kental dikehidupannya sehari-hari.

- 3) Lapangan kerja sangat terbatas sehingga masyarakat umumnya remaja cenderung merantau mencari kerja ke daerah lain ataupun keluar negeri.
- 4) Kerukunan antar umat beragama di Kab. Enrekang dengan pemerintah tetap terjalin baik dan harmonis .

g. H a n k a m

- 1) Kekuatan TNI dan Bantuan Pengamanan.
 - 1) Kekuatan Samping.
 - (a) Kodim 1419 Enrekang.
 - (b) Pemda Kab. Enrekang.
 - 2) Unsur Bantuan Keamanan / Potensi masyarakat.
 - (a) Data Satpam / Polsus dan instansi pengguna Satpam.

3 Situasi Markas Komando/ Polres Enrekang

b. Organisasi.

Polres Enrekang mempunyai 8 Polsek dan 4 Polpos yaitu :

- 1) Nama Polsek :
 - a) Polsek Enrekang (Kec. Enrekang)
 - b) Polsek Maiwa (Kec. Maiwa)
 - c) Polsek Anggeraja (Kec. Anggeraja)
 - d) Polsek Baraka (Kec. Baraka)
 - e) Polsek Alla (Kec. Alla)
 - f) Polsek Cendana (Kec. Cendana).
 - g) Polsek Malua (Kec. Malua).

h) Polsek Curio (Kec. Curio).

2) Nama Pol Subsektor Polres Enrekang :

a) Polsubsektor Bungin (Kec. Bungin)

b) Polsubsektor BT. Batu (Kec. Buntu Batu)

c) Polsubsektor Masalle (Kec. Masalle)

d) Polsubsektor Baroko (Kec. Baroko)

4. Personil Polres Enrekang

Jumlah Kuat Personil Polri dan PNS Polres Enrekang dan Jajarannya berdasarkan DSP = 944 Orang, RIIL = 326 Orang sehingga Polres Enrekang masih kekurangan Personil sebanyak = 618 Orang.

Pendidikan

NO	KESATUAN	JML PERS	JENIS DIKMA				K ET .
			AKPOL	SEPA	SEBA	SETA	
1	PIMPINAN	2	1	1	-	-	
2	BAG OPS	8	-	1	7	-	
3	BAG SUMDA	13	-	2	11	-	
4	BAG REN	6	-	1	5	-	
5	SIUM	1	-	-	1	-	
6	SIKEU	3	-	-	3	-	
7	SIPROPAM	6	-	1	5	-	
8	SIWAS	2	-	1	1	-	
9	SPKT	8	-	1	7	-	
10	SAT INTELKAM	23	-	2	21	-	
11	SAT RESKRIM	27	-	3	24	-	
12	SAT NARKOBA	9	-	2	7	-	
13	SAT BINMAS	8	-	2	6	-	
14	SAT SABHARA	25	-	2	23	-	
15	SAT LANTAS	29	1	3	25	-	
16	SAT TAHTI	8	-	-	8	-	
17	SITIPOL	2	-	-	2	-	
18	POLSEK RURAL	120	-	7	113	-	
19	POLSEK PRARURAL	13	-	1	12	-	
20	POLSUBSEKTOR	9	-	-	9	-	

21	BA POLRES ENREKANG	2	-	-	2	-	
	JUMLAH	324	2	30	292	-	

1) Pendidikan Pengembangan

Dengan rincian Pendidikan Kejuruan sebagai berikut :

- a) RESKRIM PA : 7 Orang BA
7 Orang
- b) INTELKAM PA : 3 Orang BA
10 Orang
- c) NARKOBA PA : - Orang BA
Orang
- d) LANTAS PA : 3 Orang BA
9 Orang
- e) SABHARA PA : - Orang BA
5 Orang
- f) BIMMAS PA : 1 Orang BA
4 Orang
- g) BRIMOB PA : 1 Orang Personil yang

telah mengikuti Pendidikan Kejuruan sebanyak 57 Orang dengan Perincian PA = 18 Orang, BA = 39 Orang dan PNS = Nihil Orang dari Jumlah Personil sebanyak 326

Dari Data tersebut diatas, dapat dibandingkan dengan kekuatan personil Riil anggota Polri dengan personil DSPP dalam persen, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	DSPP	RIIL	KURANG
1.	POLRI	894	324	568
2.	P N S	50	2	48
	JUMLAH	944	326	588

2. Fungsi Polres

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. KeSabharaan Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa & pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, Pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

- e. Lalu Lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri dengan Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- g. Pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- h. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

5. Tugas Pokok Fungsi Reserse Narkoba Polres Enrekang / Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk sementara ini masih mengikut di Resersenarkoba Polres Enrekang karna samapai saat ini belum

terbentuk sehingga tugas tugasnya masih dibebankan kepada Polres terkhusus pada Fungsi Reserse Narkoba .

Struktur Organisasi terdiri dari :

a. Kepala Badan / Pelaksanaan harian

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Kabupaten .

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Kabupaten
3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
4. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam Wilayah Kabupaten
5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat
6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten membawahi tiga sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Sarana Prasarana
3. Sub Bagian Administrasi

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNNK mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan dan memiliki fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahandalam Wilayah Kabupaten.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringankejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Kabupaten Enrekang . Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten memiliki fungsi

1. Pelaksanaan kegiatan Intelijen
2. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka memutusjaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah Kabupaten Enrekang
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melaluiintelijen .

e. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Enrekang agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Enrekang
2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Kabupaten Enrekang
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Kabupaten Enrekang
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Kabupaten Enrekang .

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten memiliki dua seksi:

- a. Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

b. Seksi pascarehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Analisa Kebijakan terhadap pencegahan pemberantasan penyalagunaan peredaran gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Enrekang. Kebanyakan pemakainya adalah Supir dan masyarakat / anak putus sekolah. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, mengingat peredaran narkoba dan psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dibawah ini data Kasus yang di tangani Reserse Narkoba Polres Enrekang dari Tahun 2017 s / d Tahun 2019 tentang Penyalagunaan Narkotika sebagai berikut : **Tabel I**

DATA PENANGANAN KASUS TAHUN 2017 SAT RES NARKOBA POLRES ENREKANG

NO	NO. TGL. LP	IDFENTITAS TERSANGKA	PSL. YG DILANGGAR	NO. BERKAS PERKARA	PROSES	KET
01.	LP/ 03 / I / 201 / Polres Enrekang tanggal 03 Januari 2017.	MUH. AWALUDDIN Alias AWAL Bin JUSMAN BADJOE , Kotu 13 Januari 1996 , 21 tahun , petani, Islam , Indonesia , Jl. Kotu Dusun Patalliran Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 01 / I / 2017 /Res Narkoba tanggal 16 Januari 2017	P.21	0,0885 Gram
02.	LP/ 06 / I / 2017 / Polres Enrekang tanggal 12 Januari 2017	RANDI BIN AGUS ,Salokaraja 10 Maret 1991, 26 tahun , pegawai kontrak PLN, Islam , Indonesia ,Dusun Slokaraja Desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 02 / I / 2017 /Res Narkoba tanggal 16 Januari 2017	P.21	0,0890 Gram
03.	LP/ 18 / II / 2017 / Polres Enrekang tanggal 20 Februari 2017.	ANDI RIMBA Alias RIMBA Bin NURDIN, Rappang 21 Agustus 1986, 30 tahun , Wiraswasta, Islam , Indonesia ,Jl AP Pettarani No.55 Kelurahan Lale Bata Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 03 / III / 2017 /Res Narkoba tanggal 15 Maret 2017	P.21	0,5839 Gram
04.	LP/ 32 / III / 2017 / Polres Enrekang	RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JAMALUDDIN, Pinrang 31 Desember	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn	BP / 04 / IV / 2017 /Res Narkoba tanggal 10 April 2017.	P.21	0,1477 Gram

	tanggal 17 Maret 2017.	1983, 33 tahun , Petani, Islam , Indonesia ,Kampung Madallo Desa Siparappe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.	2009 TTG Narkotika.			
05.	LP/ 41 / IV / 2017 / Polres Enrekang tanggal 12 April 2017.	MUH. ASRUL DARMAWAN Alias RONALD Bin ABD. RAHMAN,Maroangin 12 Desember 1992, 24 Tahun, Tidak ada, Islam , Indonesia ,Jl. Takkibuku Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 05 / V / 2017 /Res Narkobatanggal 30 Mei 2017.	P.21	0,5751 Gram
06.	LP/ 63 / VII / 2017 / Polres Enrekang tanggal 02 Juli 2017.	USMAN BIN SIADI, Dante Marari/27 Februari 1982, 35 Tahun, Wiraswasta, Islam , Indonesia ,Dusun Dante Marari Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 08 / VII / 2017 /Res Narkobatanggal 27 Juli 2017.	P.21	0,2282 Gram
07	LP/ 70 / VIII / 2017 / Polres Enrekang tanggal 03 Agustus 2017.	EKO SYAPUTRA Alias UDIN Bin SIRON, Banti/ 31 Desember 1990, 26 Tahun, Sopir Mobil, Islam, Matua Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 09 / IX / 2017 /Res Narkobatanggal 06 September 2017.	P.21	0,1456 Gram
08	LP/ 85 / IX / 2017 / Polres Enrekang tanggal 08 September 2017.	ASWAR BIN MUH. SAID, Panreng/ 13 Januari 1991, 26 Tahun, Wiraswasta, Lingkungan Panreng Lautang Kecamatan Panreng Kabupaten Sidrap.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 10 / IX / 2017/Res Narkoba tanggal 05 September 2017	P.21	0,2032 Gram

Tabel II

DATA PENANGANAN KASUS TAHUN 2018 SAT RES NARKOBA POLRES ENREKANG

NO	NO. TGL. LP	IDFENTITAS TERSANGKA	PSL. YG DILANGGAR	NO. BERKAS PERKARA	PROSE S	KET
01	LP/ 09 / I / 2018 / Polres Enrekang tanggal 19 januari 2018.	MUH AKBAR MALIK Alias BALA BIN MALIK , BABA 04 Januari 1983 , 33 tahun ,	Psl. 127 (1) Huruf a Jo pasal 103 jo psl.54 UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 07 / II / 2018 /Res Narkoba tanggal 29 februari 2018	P.21	0,0342 Gram
02.	LP / 10 / I / 2018 / Polres Enrekang tanggal 19 januari 2018	wiraswasta , Islam , Indonesia , BABA selatan desa cendana kel. Cendan kab.Enrekang. NURSAM Bin	Psl 112 (1) subs pasal 131 UU No 35 THN 2009 TTG Narkotika .	BP / 03 / II / 2018 / Res Narkoba . Tanggal 15 februari 2018	P.21	0,06402 Gram
03.	LP / 13 / I / 2018 Polres Enrekang tanggal 27 januari 2018	LAMIMING LOTANG SALO 15 juli 1988 , 28 THN , Wiraswasta , islam , Indonesia , jaln lakko desa kadidi kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap DIRWAN Bin ABDUL KADIR , Kota 05 Mei 1985 , 31 thn , wiraswasta , islam , indonesia , kampong kota Desa pekalo bean kecamatan anggeraja kabupaten Enrekang.	Pasal 112 ayat (1), Subs Psl 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Ttg. Nakotika, Pasal Sup. 112 ayat (1) lebih Sup Psl 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Pasal Sup. 112 ayat (1) lebih Sup Psl 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP/ 08 / III / 2018 / Res Narkoba 15 april 2018 BP / 05 / II / 2018 / Res Narkoba 25 februari 2018	P.21 P.21	0,0095 Gram 0,1456 Gram
04.	LP / 14 / I / 2018 / Polres Enrekang tanggal 30 januari 2018	01. MARWAN Alias BULLA Bin AMIR , 25 Thn , hindu , supir , kampong lawawoi , kel ulu ale kecamtan watang pulu kabupaten sidrap . 02. SARDI Bin ACONG , 33 Thn, islam , supir , kampong lawowoi kelurahan ulu ale kecamatan	Pasal Sup. 112 ayat (1) lebih Sup Psl 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika. Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat	BP/ 06 / II / 2018 / Res Narkoba 25 februari 2018 BP / 09 / V / 2018/ Res Narkoba tanggal 15 april 2018 BP / 10 / V / 2018/ Res Narkoba tanggal 15 april	P.21 P.21 P.21	0,2032 Gram SDA SDA

05.	LP / 28 / IV / 2018 / Res Enrekang tanggal 7 april 2018.	watangpulu kab. Enrekang	(1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	2018	P.21	0,1352 Gram
		03. SUPRATMA N Alias TISON Bin LADODI, Sidrap, 15 November 1993, 22 tahun, laki-laki, silam, bugis, Indonesia, Kampung Bola Eppae kelurahan ulu Ale Kecamatan Watang pulu Kab. Sidrap	Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP / 11 / VI / 2018 / Res Narkoba 25 april 2018	P.21	
			Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP / 12 / VI / 2018 / Res Narkoba 20 juni 2018	P. 21	
			Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP / 13 / VI / 2018 / Res Narkoba tanggal 20 juni 2018		
06.	LP / 30 / IV / 2018 / Res Enrekang tanggal 17 april 2018. Hari Minggu, tanggal 17 april 2018 pukul 12.30 wita	01. ABDUL RAZAK Alias ANTO Bin ALINURDIN TAHIR / 32 / Thn / Wiraswasta / jlmmn sultan Hasanuddin Kelurahan pusseren kec. Enrekang kab. Enrekang.	Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) Subs pasal 127 (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP / 14 / VI / 2018 / Res Narkoba. Tanggal 27 juni 2018	P.21	0,3152 Gram
			Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Subs Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 thn 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 131 uu RI Nomor 35 tahun 2009.	BP / 15 / VI / 2018 Res Narkoba tanggal 27 juni 2018	P.21	
		02. RIDWAN BASO, SE Alias IWAN Bin BASO SYARIEF / 39 Tahun/ Jl. Kelapa Tiga Gang V No.II Kel. Balap Parang Kec. Rappocini Kota Makassar		BP / 16 / VI / 2018 Res Narkoba tanggal 15 Juli 2018	P.21	
					P.21	
06.	LP / 30 / IV / 2018 / Res Enrekang tanggal 17 april 2018. Hari Minggu, tanggal 17 april 2018 pukul 12.30 wita	RENO ALIAS ALLI BIN PATTA, 26 Thn, laki – laki, petani, alamat Kampung buae desa buae kecamatan watangpulu	Pasal Sup. 114 ayat (1) lebih Subs Psl 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika	BP / 17 / VI / 2018 Res Narkoba 15 Juli 2018	P.21	0,0859 Gram
			SDA	BP / 18 / VI / 2018 Res Narkoba.15 Juli 2018	P.21	SDA

07.	LP/45 /VI/2018/Res Enrekang, tanggal 01 Juni 2018.	kabupaten sidrap.. ABDUL RAHMAN ZULKARNAIN Bin RUSLI / 21 tahun / Wiraswasta/ Dusun mampu Desa Mampu Kec. Anggeraja Kab. Enrekang. JIRMAN Bin JAMALUDDIN / 24 Tahun/ Wiraswasta/ Jl. Sultan Hasunuddin Bamba Kel. Puserren Kec. Enrekang Kab. Enrekang.	SDA SDA	BP / 19 / VI / 2018 Res Narkoba.16 Juli 2018		0,1752 Gram
08.	LP/46/VI/2018/ Res Enrekang, tanggal 02 Juni 2018	JAMALUDDIN / 24 Tahun/ Wiraswasta/ Jl. Sultan Hasunuddin Bamba Kel. Puserren Kec. Enrekang Kab. Enrekang.	Pasal 114 ayat 1 Undang undang narkotia No.35 thn 2009 SDA	BP / 20 / VI / 2018 Res Narkoba.16 Juli 2018		
09.	LP /49 / VI /2018 /Res Enrekang , tanggal 07 juni 2018 .	01. NAKIR BIN SANDANGI , Enrekang 20 April 1983 , 33 Thn / Wiraswasta / Alamat jalan siliwangi Nomor 66 Batili kel. Galonta kec. Enrekang Kab. Enrekang .	Pasal 114 ayat 1 Undang undang narkotia No.35 thn 2009 Pasal 114 ayat 1 Undang undang narkotia No.35 thn 2009	BP / 21 / VI / 2018 Res Narkoba.16 Juli 2018		
10.	LP / 51/ VI / 2018 / Res Enrekang tanggal 25 juni 2018.	02. ANTON Bin TAHIR , Salokarajae , 19 Maret 1979 /37 tahun / wiraswasta / alamat Dusun Salokaraja Desa pattondon salu kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang.	Pasal 114 ayat 1 Undang undang narkotia No.35 thn 2009			0,4760 gram

Tabel III

DATA PENANGANAN KASUS SAT RES NARKOBA POLRES ENREKANG JANUARI S/D DESEMBER 2019

NO	NO. TGL. LP	IDFENTITAS TERSANGKA	PSL. YG DILANGGAR	NO. BERKAS PERKARA	PROSES	KET
01	LPA/ 01 / I / 2019 / Polres Enrekang tanggal 23 Januari 2019.	ARAS BIN NURDIN L. Pudukku 17November 1987 , 24 tahun , petani, Islam , Indonesia , Dusun Pudukku Desa Pundi Lemo Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 01 / I / 2018 /Res Narkoba tanggal 23 Januari 2019	SP3	0,36 Gram
02.	LPA/ 02 / II / 2019 / Polres Enrekang tanggal 02Februari 2019.	AHMAD AZIKIN ALIAS ZIKIN BIN MAMING, KOtu 04 Agustus 1993, 24 tahun , Belum bekerja , Islam , Indonesia ,Kampung Kotu Desa Bambapuang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 02 / III / 2019 /Res Narkoba tanggal 05Maret 2019	P.21	0,52 Gram
03.	LPA/ 03 / III / 2019 / Polres Enrekang tanggal 19 Maret 2019	KHAIRUL ALIAS CON BIN ACANG, Kotu 12Februari 1997, 22 tahun ,Wiraswasta, Islam , Indonesia ,Dusun Benteng banua Desa bambapuang Kec.Anggeraja Kab. Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 03 / III / 2019 /Res Narkoba tanggal 05 Maret 2019	P.21	0,52 Gram
04.	LPA/ 04 / IV / 2019 / Polres Enrekang tanggal 14 April 2019	RAMLI BAKRI BIN BAKRI, Enrekang 27 Juli 1984, 35 tahun, Wiraswasta, Islam , Indonesia, Dusun Panette Desa Lebang Kec. Cendana Kab. Enrekang.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 04 / IV / 2019 /Res Narkoba tanggal 22 April 2019.	P.21	0,36 Gram
05.	LPA/ 05 / V / 2019 / Polres Enrekang tanggal	MUHLAS ALIAS GOLA BIN MANGENRE,Enreka ng 03 Maret 1988, 31 Tahun, Wiraswasta, Islam , Indonesia ,Dusun Baba Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 05 / V / 2019 /Res Narkoba tanggal 22April 2019.	P.21	0,40 Gram
06.	LPA/ 06 / VI / 2019/ Polres Enrekang tanggal 25 Juni 2019	JUMADI ALIAS MADI BIN DANIEL, Mamasa 07Desember 1977, 42 Tahun, Buruh, Kristen Protestan , Indonesia ,Lappa-lappae	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs	BP / 07 / V / 2019 /Res Narkobatanggal 14 Mei 2019.	P.21	0,50 Gram
			Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 08 / VI / 2019 /Res Narkobatanggal 20Juni 2019.	P.21	0,62 Gram
			Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs	BP/ 09 / VII / 2019 / Res	P.21	0,32 Gram

07.	LPA /07 / VI / 2019 / Polres Enrekang tanggal 26 Juni 2019	Kelurahan Tellumpunua Kec. Suppa Kab. Pinrang ERWIN PRATAMA ALIAS EWIN BIN NASRUDDIN, Makassar 03 Oktober 1988, 30 Tahun, Sopir Mobil, Islam , Indonesia ,Lingkungan Kalumpang Kelurahan Balla Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.	Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	Narkoba tanggal Juli 2019		0,52 Gram
08.	LPA/ 08 / VII / 2019 / Polres Enrekang tanggal 17 Juli 2019	ARIS ALIAS ARI BIN HAFID, Mario 12 Juli 2019, 29 Tahun, Honorer P.U Rappang, Islam, Indonesia, Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kec. Kulo Kab. Sidrap.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika	BP/ 10 / VII / 2019 / Res Narkoba tanggal Juli 2019.	P.21	0,38 Gram
09.	LPA/ 09 / VIII / 2019 / Polres Enrekang tanggal 02 Agustus 2019	MUH. ARIF ALIAS ARI BIN MUSTAMIN, Mario 27 April 1995, 29 Tahun, Wiraswasta, Islam, Indonesia, Dusun Puncak Harapan Desa Mario Kec. Kulo Kab. Sidrap.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika	BP/ 11 / VII / 2019 / Res Narkoba tanggal 30 Juli 2019.	SP3	8,94 Garam Temb akau Gorila (FUB-AMB)
10.	LPA/ 10 / IX / 2019 / Polres Enrekang tanggal 14 September 2019	BUSTAM DANGA PALOBORAN ALIAS UTTANG ANAK DARI LEWI, Makassar 07 Juli 1982, 36 Tahun, Sopir Mobil, Kristen Protestan, Indonesia, Kasimpo Kel. Kamal Pentalluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja	Psl. 114 (1) SubsPsl. 112 (1) Jo Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 ttg perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 thn 2009 TTG Narkotika.	BP / 12 / VIII / 2019 / Res Narkoba tanggal Agustus 2019	P21	0,48 Gram
11.	LPA/ 11 / IX / 2019 / Polres Enrekang tanggal 21 September 2019	ADRIANUS KUPA ALIAS ADI ANAK DARI JOSEP KUPA,Makale 26 April 1978, 41 Tahun, Wiraswasta, Kristen Katolik, Indonesia, Patongloan Kel. Patongloan Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja.	Psl. 114 (1) Subs Psl 112 (1) Subs Psl. 127 (1) huruf a UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika	BP / 13 / IX / 2019 / Res Narkoba tanggal 10september 2019	P21	7,04 Gram

12.	LPA/ 13 / X / 2019 / Polres Enrekang tanggal 21 Oktober 2019	BAHARUDDIN ALIAS BARONG BIN CANDI, Sidrap 05 Mei 1984, 35 Tahun, Petani, Islam, Indonesia, Jl. Pernakan Macege Desa Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidrap.	Psl. 114 (2) Subs Psl 112 (2) Subs UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika		SIDIK	0,12 Gram
13.	LPA/ 15 / X / 2019 / Polres Enrekang tanggal 31 Oktober 2019	RONI WIJAYA ALIAS RONI BIN DARAHMAN, Kalosi 20 Desember 1997, 21 tahun, tidak ada, islam, Jalan Ahmad yani Lingkungan Kalosi timur Kelurahan kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang	Psl. 114 (2) Subs Psl 112 (2) Subs UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika		SIDIK	0,40 Gram
14.	LPA/ 16 / XII / 2019 / Polres Enrekang tanggal 10 Desember 2019	MUH. AFRIZAL ALIAS DANDUNG BIN SUTRISNO, Kabere 12 September 1999, 20 thn, Honorer BKKBN Cendana Islam, Kabere Dusun Tunjung Desa taulan Kecamatan cendana kabupaten Enrekang. JANURIYANTO ALIAS JANUR BIN USMAN, Baraka 05 Januari 1983 36 thn, Wiraswasta, Dusun Baraka Utara Desa Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. INDRAWAN ALIAS INDRA BIN IBRAHIM, Cakke 04 Maret 1983, 36 thn, Petani, Dusun Batu Tempang Desa Saruran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang HARFIAN ALIAS PIAN BIN ARIFIN, Maroangin 17 Desember 1997, 21 thn, Sopir, Dusun Salabang desa Mangkawali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekan	Psl. 112 (1) Subs Psl 127 (1) Subs UU No 35 thn 2009 TTG Narkotika			

B.WAWANCARA DENGAN INFORMEN

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Kompol Asis taba selaku Waka Polres** Enrekang / pelaksana harian Kepala Badan Narkotika Kabupaten Enrekang saat ini, ada beberapa kecamatan rawan terjadi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang , yaitu Kecamatan Maiwa, enrekang , Anggeraja , Baraka , Alla faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah masyarakat kecamatan tersebut masih belum sadar akan bahayanya narkoba

Menurut Kepala Urusan pembinaan Oprasional Reserse Narkoba Polres Enrekang **Ipda .Akbar Sirajuddin** Penyalahgunaan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Enrekang telah melakukan sosialisasi sebanyak 1 kali dalam 2 bulan di setiap daerah rentan masyarakat rawan Narkotika hal ini dimaksudkan agar masyarakat tersebut paham dari bahaya Narkotika, hal lain yang menyebabkan diantaranya daerah tersebut banyak masyarakatnya yang tergolong miskin sehingga mereka yang pengangguran banyak yang bekerja dalam bisnis narkoba disebabkan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Aiptu Aksan ,sh** selaku kepala Unit bidang pemberantasan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polres Enrekang penyalahgunaan narkoba dari kalangan Supir ataupun pengangguran sudah sangat mengkhawatirkan dimana ada beberapa supir menjadi kurir dalam menjual narkoba ,sebenarnya hampir semua

daerah di Kabupaten Enrekang itu rawan terjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan oleh oknum bandar maupun pengedar selalu berpindah tempat dalam menjalankan aksinya untuk menghindari pengejaran petugas dan pengungkapan jaringannya selain itu modus berpindah tempat juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menambah jaringan para pengguna narkoba agar jaringan bisa semakin luas di sisi lain permintaan pasar narkoba semakin besar artinya semakin banyaknya keuntungan yang bisa di peroleh dengan berbis narkoba

Hasil Wawancara **Aiptu Irwanto Anggota** Unit bidang pemberantasan Narkoba menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi banyaknya peredaran Narkoba khususnya wilayah Kabupaten Enrekang dengan melaksanakan operasi Razia berupa memeriksa kartu identitas, barang bawaan pada pengendara kendaraan Roda 4 maupun Roda 2 pada saat – saat jam Rawan .

Hasil Wawancara **Bripka Asriwan Jurani ,sh.mh** selaku kepala unit penyidikan bidang pemberantasan Narkoba Reserse Narkoba Polres Enrekang , selama ini telah melakukan fungsi pencegahan di beberapa Hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Enrekang yaitu dengan memanggil pemilik hotel dan penginapan untuk melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan pembekalan atau arahan agar fungsi pengawasan oleh pihak pemilik hotel dan penginapan agar tidak adanya pengunjung yang datang membawa narkoba atau dalam keadaan telah mengkonsumsi narkoba.

Dengan demikian Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang dapat dinyatakan kurang efektif karna secara keseluruhan tidak mampu mencegah tingginya Tindak Pidana Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Enrekang .

C. implementasi kebijakan yang dilakukan Reserse Narkoba Polres Enrekang/ BNNK terhadap Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)di Kabupaten Enrekang

Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang telah di upayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini Reserse Narkoba / Badan Narkotika Kabupaten bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti tokoh masyarakat, Tokoh Agama di Kabupaten Enrekang.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh pihak Reserse Narkoba / Badan Narkotika Kabupaten yaitu sebagai berikut :

1) Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan sarananya, antara lain :

- a) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat;
- b) Melakukan pemeriksaan urin
- c) Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua harus menjadi tau ladan yang baik terhadap anak-anaknya;

- d) Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang dan
- e) Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Enrekang / Badan Narkotika Kabupaten harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

2) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari psikotropika.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat

produktif, konstruktif, dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain pendidikan dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian khususnya Reserse Narkoba / Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak ditimbulkan dalam penggunaan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

3) Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik sejak perkara ditangani oleh pihak Reserse Narkoba / BNNK Kabupaten Enrekang sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan pendekatan Grindle, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN ini tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang.

1. Tujuan implementasi kebijakan P4GN ini adalah untuk mengurangi permasalahan narkoba dengan cara memutus rantai jaringan narkoba yang ada di Indonesia khususnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran dari kebijakan P4GN ini adalah seluruh lapisan masyarakat karena permasalahan narkoba bukan hanya golongan anak muda dan tua saja karena permasalahan narkoba ini tidak memilih apakah usia jenis kelamin dan status sosial tetapi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Enrekang.
2. Kebijakan P4GN ini merupakan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahaya narkoba dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena selama ini program yang sudah dijalankan oleh Polres Enrekang khususnya Reserse Narkoba / BNK baik itu dalam bentuk razia, sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, terutama kepada kalangan pelajar gencar

dilakukan untuk mengurangi jumlah pengguna dan peredarangelap narkoba di Kabupaten Enrekang Namun pada kenyataannya kebijakan ini belum dirasakan langsung oleh masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan P4GN ini serta bahaya narkoba.

3. Perubahan yang diinginkan oleh Polres Enrekang Khususnya Reserse Narkoba / BNK atas pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Enrekang adalah *zero* untuk pemakaian narkoba, namun paling tidak dengan hadirnya Reserse Narkoba / BNK masuk ke tengah-tengah masyarakat dengan tugas pokok P4GN diharapkan para pengguna yang sudah terlanjur menjadi pecandu, mereka tidak akan menularkan kepada orang lain dalam artian Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK berusaha untuk mengurangi angka pemakai baru dan kemudian yang sudah terlanjur ini diupayakan untuk di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya hal ini belum berhasil dilakukan oleh Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK karena sampai saat ini jumlah penyalah guna narkoba semakin meningkat.

4. Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK merupakan instansi yang tepat untuk melaksanakan kebijakan P4GN karena fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, akan tetapi semua elemen juga harus saling membantu dalam mensukseskan kebijakan ini, semua harus bahu membahu untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Karena tidak akan cukup hanya Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK yang menjalankan kebijakan ini.

5. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan

instruksi Presiden adalah Kepolisian, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Beacukai, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tetap kita melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan P4GN, dan setiap instansi yang terlibat memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri terhadap permasalahan narkoba.

6. Sumber daya yang ada di Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK belum memadai, baik dari segi manusia maupun finansial. Jika dilihat dari sumber daya manusia nya Reserse Narkoaba Polres Enrekang / BNK hanya memiliki 9 orang personil , dan jumlah tersebut tidak akan cukup untuk melaksanakan tugas seluruh Kecamatan di kabupaten Enrekang yang tidak sedikit. Padahal idealnya jumlah personil yang dibutuhkan adalah minimal 25 orang. Selanjutnya terkait sumber daya finansial, peneliti melihat bahwa di BNK kabupaten Enrekang sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan BNK Kabupaten Enrekang belum terbentuk dan masih Numpang di Reserse Narkoba Polres Enrekang , belum memiliki gedung tetap, sehingga tempat untuk bekerja personil sangat minim.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai macam metode, peneliti memiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan P4GN agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya serta kedepannya bisa terimplementasikan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu memberikan pemahaman yang lebih tentang permasalahan

narkobakepada masyarakat oleh Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK untuk meminimalisirbertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Enrekang .Serta perlunya penambahan penyuluhan lapangan baik di sekolah mau di masyarakat untuk memberikan sosialisasi P4GN kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat tersosialisasi dengan baik.

2. Reserse Narkoba Polres Enrekang / BNK Harus mengusulkan penambahan personil untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplemtasikan kebijakan P4GN lebihbaik.

3. Sebaiknya dibentuk secara Resmi BNK di Kabupaten Enrekang mengingat kasus narkoba yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Kebijakan P4GN

4. Perlu diusulkannya pembuatan gedung tetap BNK di Kabupaten Enrekang, karena selama ini BNK Kabupaten Enrekang masih belum memiliki gedung yang tetap dan masih menggunakan fasilitas yang ada di Reserse Narkoba Polres Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Buku Panduan dari Badan Narkotika Nasional
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Dellyana, Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Dwi Priyatno, 2007. *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- F.Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. CV. Mandar
- Jimly Asshiddiqie, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Kadarmanta, 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta.
- Kamri Ahmad, 2008, *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 Tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika(P4GN)
- Lapsat (Laporan Satuan) Polres Enrekang Tahun 2019



COLLABORATIVE AND COMMUNITY APPROACH: STRATEGIC AGILITY POLICY FOR COUNTERING NARCOTICS ABUSE

¹Jamaluddin Ahmad, ²Lahibu Tuwu, ³Muhammad Rohady Ramadhan, ⁴Ridwan SH

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Corresponding Email: jahmadladdo@yahoo.co.id

Received: 10.04.2020

Revised: 12.05.2020

Accepted: 07.06.2020

Abstract:

Indonesia's experience under the narcotics circulation control program is a compelling case of its impact through cross-regency and city areas. After discussing the concept of collaboration, this article explicitly discusses its interactions with the community approach as a strategic stakeholder agility effort to tackle narcotics abuse. The research method used is quantitative descriptive. The research subjects were 38 drug suspects who have been detaining as suspects by the Enrekang District Police, Indonesia, from 2017 to 2019. Data collection techniques used questionnaires, and in-depth interviews with individuals and groups, the data collected were processed using the "Run Query Nvivo-12 plus" program to obtain variants. The results showed that the community of public passenger car drivers and entrepreneurs tend to be dominant users and dealers of narcotics. Therefore, the collaboration and community approach through the agility strategy policy is one of the effective and efficient policy strategies, especially the leadership strategy of unity, to prevent narcotics abuse. The broader implications of this study indicate the need for a collaborative and community approach to policy strategies for structural reform incentives to see the reality of policy dynamics. Collaboration between the direct neighboring district government and the police is essential to be improved. Even the formation of alumni forums for narcotics abuse inmates can form a network with the police to facilitate the prevention of misuse of narcotics between districts and cities.

Keywords: Collaboration, community, strategic agility, narcotics

©2020byAdvance Scientific Research. This is an open-access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.43>

INTRODUCTION

The problem of abuse of narcotics distribution is a symptom or phenomenon that appears in the reality of social life in Indonesia. Data on drug abuse in 2017 were 3,376,115 people in the age range of 10-59 years (Putri, Pribadi, & Setiawan, 2020). Drug abuse and psychotropic drugs in 2003-2006, narcotics cases in Indonesia rose an average of 30.39% per year (Putri et al., 2020). Generally, narcotics abusers are teenagers aged 17-24 years (Wulandari & Hartati, 2020). High school students in the City of Bekasi Indonesia were 16.8% in 2002, likely to use narcotics (Raharni, Idaiani, Isfandari, & Irmansyah, 2020). Denpasar City Bali Indonesia there were 223 cases from 2015 to 2018 (Cahyani & Lubis, 2020). The point is narcotics abuse has become a symptom or phenomenon and is damaging to social life.

Drug abuse is hazardous; besides, the use of syringes can transmit HIV / AIDS (Wulandari & Hartati, 2020). Violence has become a global problem. In 2018 as many as 275 million world population or 5.6% have consumed narcotics (Putri et al., 2020), even tending to use information communication technology (ICT) in their activities, a dark site in Finland found that 72% of the information sought is related to narcotics (Haasio, Harviainen, & Savolainen, 2020). It was that the main problem in every part of the world was related to illegal drugs (Rafiee, Ahmadi, & Rafiee, 2020). Therefore, narcotics abuse is not just a problem of one country but has become a global or international problem. But what is most worrying is that it has entered villages in Indonesia.

How to prevent narcotics abuse is the main task of the stakeholders. Law enforcement officials do not sufficiently play the narcotics problem handling strategy, but must also be supported by all elements of society (Cahyani & Lubis, 2020; Putri et al., 2020; Wulandari & Hartati, 2020). Community participation in the prevention, eradication of drug abuse and illicit trafficking is required as regulated in Law No. 35 of 2009 "The community has the broadest opportunity to participate in helping efforts to prevent and eradicate the abuse and circulation

of narcotics and precursor drugs." (Wulandari & Hartati, 2020). Efforts to develop or improve intrapersonal and interpersonal skills (LaGrotta & Thomas, 2020). Attempts to involve community groups, employees, institutional leaders, cadre cadets, etc. (Cahyani & Lubis, 2020), and the main target is youth (LaGrotta & Thomas, 2020; Putri et al., 2020; Wulandari & Hartati, 2020).

Thus, collaboration and community approaches are alternatives in preventing narcotics abuse. A collaborative approach is the number of individuals or organizations working together to complete a task (Fu, Zhang, Wang, & Zhao, 2020), and involve a variety of resources (Zhao, Tan, Xie, & Huang, 2020). Collaboration between various stakeholders, including government, business, and non-governmental organizations (Fu et al., 2020). Whereas the community approach involves, religious leaders (Cahyani & Lubis, 2020), and community organizations (Sedgwick, Callahan, & Hawdon, 2020). Collaboration to explore community potential and community partnerships can increase responsiveness and community involvement in solving public health problems (LaGrotta & Thomas, 2020). The essence of collaboration and community approach is to involve individuals, community organizations, and bureaucratic structures in the prevention of narcotics abuse.

The way to unite individuals, community organizations, and bureaucratic structures require strategic agility policies. Strategic agility is an organization increasing its ability, facing, and successfully overcoming changing conditions, unexpected events, and other challenges (Pereira, Budhwar, Temouri, Malik, & Tarba, 2020). This capability can be enhancing through complementary investment in resources and skills (Cunha, Gomes, Mellahi, Miner, & Rego, 2020; Pereira et al., 2020). There are three elements of strategic agility: sensitivity, leadership agility, and resources (Y. L. Doz & Kosonen, 2010). Sensitivity is the sharpness of perception and intensity of awareness (Y. Doz, 2020; Pereira et al., 2020). Leadership agility is the speed of responding to change, developing skills, appraising

appropriately, and being able to adapt to the use of technology (Cumming, Filatotchev, Reinecke, & Wood, 2020; Rzepka & Bojar, 2020). Resources are the ability to adjust, adapt, and reconfigure resources (Cumming et al., 2020; Cunha et al., 2020; Debellis, De Massis, Messeni Petruzzelli, Frattini, & Del Giudice, 2020).

LITERATURE REVIEW

Public policy refers to the principles that serve as the basis for the rules, regulations, and laws of the organization or government that determine the behavior of individuals and organizations (LaGrotta & Thomas, 2020). Organizational behavior is the behavior of individuals, groups, and bureaucratic structures (Robbins, 1999; Stamp, Peters, & Gorzycki, 2020). The regional government that is giving the function to deal with narcotics abuse has the authority to formulate and implement public policies. As a bureaucratic organization, the government also has the same characteristics as organizational behavior. Especially the state police organization is under coordination with local governments.

Interagency collaboration as an essential strategy in the policy framework (Sedgwick et al., 2020), the collaboration between various stakeholders, the collaboration between various disciplines, the collaboration between external stakeholders (Nhamo & Mjimba, 2020), collaboration between different regions, and collaboration between economic (Fu et al., 2020). Collaboration between internal and external stakeholders, both in the formulation of policies and the implementation of strategies to combat narcotics abuse. Collaboration in this context is supporting by official institutions (Nhamo & Mjimba, 2020) endorsed by the government.

Besides, the collaboration system of former narcotics users is a tool that provides an organized means in which former users contribute and support the growth and development of prevention of narcotics abuse prevention (Coto & Dirckinck-Holmfeld, 2020). They give a lifetime opportunity for old users to remain to connect with stakeholders, especially police officers, as illustrated by college alumni who stay connected with their tertiary institutions (Anthony, 2020). College alumni form alumni ties (Nhamo & Mjimba, 2020) that serve to prepare data for environmental development (Anthony, 2020).

Likewise, the community approach, namely the involvement of specific communities in the form of youth communities, community leaders, professions, and so on, is an extension of the District Narcotics Agency and the community (Cahyani & Lubis, 2020). Community members who are trying to bring sustainability issues into their discussion space (Nhamo & Mjimba, 2020). Male communities, ethnic minorities, and lower socioeconomic status tend to use narcotics more than women,

ethnic majority, and higher socioeconomic status (Dias et al., 2020; LaGrotta & Thomas, 2020). They are utilizing collective intelligence to jointly create prototypes and solutions that answer challenges (Nhamo & Mjimba, 2020). Preventing so many incidents and victims of drug violence circulating in the community must immediately be addressed (Alam, Marijan, Aminah, & Putranto, 2020). the community must play an active role in alerting to the threat of drugs in collaboration with law enforcement officers (Wulandari & Hartati, 2020).

Community participation has been emphasizing in the narcotics law number 35 of 2009. The National Narcotics Agency is carrying out the task of investigating narcotics abuse, should involve the community (Zulyadi, 2020). They are eliminating sectoral egos through collaboration with other institutions because narcotics are very risky (Alam et al., 2020). Community to be able to develop a more meaningful life in the community (Wulandari & Hartati, 2020). Commit to sustainability and how to harmonize implementation actions (Nhamo & Mjimba, 2020). The community to participate in the program (Cahyani & Lubis, 2020) tackling narcotics abuse.

METHODOLOGY

The research method used is descriptive quantitative, individual, and community groups become the unit of analysis. Individuals selected were 38 suspects from 2017 - 2019, and members of the police force as interview informants, as well as groups selecting hotel and lodging owners' socialization activities implemented twice a year—data collection using questionnaires and in-depth interviews. The data collected is processed using the "run query Nvivo-12 plus" program to get variants.

The results of data processing are compiling with theories and effects from previous studies that are considered relevant researchers to use comparisons. The analysis procedure includes testing the validity of using the triangulation of sources, time, and place (Ahmad, 2015). Grouping data in the form of images and tables that have been processed for analysis with three data analysis techniques through percentages, making explanations, and comparison with the theory or the results of previous studies.

RESULTS AND DISCUSSION

RESULTS

Cases of narcotics distribution and abuse in the period of 2017-2019 experienced an increase in major cities in Indonesia, including in the Enrekang Regency, Indonesia. Based on Figure 1, from 38 suspects as well as the population and sample in this study.



Figure 1: Respondent Profession

(Sources, Authors, 2020)

So picture 1 of the suspect of narcotics abuse is 44.74% as a businessman, followed by public transportation drivers, or there are 17 people or 15.79% work as farmers, each with six people. Employee professions are as many as three people or 7.89%, and the rest is 2.63% workers or one person, but what's interesting is that there are five people or 13.16% who don't have permanent jobs. Based on the results of the author's interview with the Head of the Narcotics Eradication Unit in the Enrekang Police Drug Investigation Unit:

(1) "The misuse of narcotics from drivers or unemployment is very worrying where several drivers become couriers in selling narcotics."

To that end, the way that is doing in the context of prevention is to carry out patrols and hold meetings with hotel and lodging owners who have the potential to place narcotics transactions. As the results of an interview with a member of the Narcotics Eradication Unit said that:

(2) "to anticipate a large number of narcotics circulation, especially in the Enrekang Regency area, by conducting a Razia operation in the form of checking identity cards, luggage for motorists in Wheel 4, and Wheel 2 vehicles during vulnerable hours."

The four-wheeled vehicles in question are the car drivers, both public transport cars and private cars. Two-wheeled vehicles are motorbike riders who travel through Enrekang Regency. Interview results from one of the members of the police force as the head of the investigation unit in the eradication of Narcotics Investigation Narcotics Enrekang police:

(3) so far, we have carried out prevention functions in some hotels in Enrekang Regency. We call hotel and lodging owners to disseminate information about the dangers of narcotics and provisions or directives so that the supervisory function of hotel and lodging owners is to prevent visitors from coming. Bring narcotics or have consumed narcotics.

The address of suspects of narcotics abuse is still dominated by Enrekang Regency with 23 people or 60.53% of the total population, followed by Sidrap or Sidenreng Rappang District with ten people or 26.32%. Pinrang Regency and Tanatoraja Regency each have as many as two people or 5.26%, the last one person from Makassar City during 2017 - 2019. As illustrated in the following figure 2.

Based on the results of the author's interview with the Enrekang deputy police chief o Graduate student r as the daily implementer of the current Head of the Narcotics Agency Enrekang:

(4) "several sub-districts have narcotics in Enrekang Regency, namely the Districts of Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Baraka, Alla. The factor that influences this is that the sub-district community is still unaware of the dangers of narcotics. The contradicted by the dealer who always moves their places of action to avoid the pursuit of officers' disclosure network. Besides, the mode of relocation also has another purpose, namely, to increase the network of narcotics users so that the system can be connected to other places, where demand for the narcotics market is greater. This means that more and more can be obtained by doing a narcotics business."



Figure 2: Respondent Address

(Sources, Authors, 2020)

Age of narcotics abuse suspects is still classified as productive age as illustrated in table 1 below:

Age of Respondent	Frequency	Percentage
18 - 40	36	94,74
41 - 65	2	5,26
Total	38	100

(Sources, Authors, 2020)

This age is still classifying as a millennial age, which is below the age of 40 years in 2020. Based on table 1, there are two people aged 41 and 42 years or around 5.26% of the total number of narcotics abuse users and dealers. Ages 20 to 39 years dominate, with 94.74% having birth years between 1980 - 2002.

DISCUSSION

This situation is very alarming and alarming, given the current circulation of narcotics and psychotropic drugs, the response cannot be solely born by the government and law enforcement officials, but is the duty and responsibility of all stakeholders. It

has been confirming that not only law enforcement officials, but also all elements of society (Cahyani & Lubis, 2020; Putri et al.,

2020; Wulandari & Hartati, 2020) or stakeholders. Figure 1 illustrates that of the 38 suspects, the business community became dominant at 44.47%. This community is considering reasonable because it has money or financial strength to buy narcotics. But what is most worrying is the car driver community between regencies and cities, because this community is straightforward to move from one place to another. It is evidenced by the results of interviews who worried about the

driver community as narcotics couriers. The behavior of the driver community must be watching because it can shape organizational behaviour (Robbins, 1999; Stamp et al., 2020). When a corporate network is forming, it gets more robust, so it is challenging to stop.

Despite various police checks or operations carried out by the police, the community must still be on the alert. As illustrated in Figure 2, since the last three years, the neighboring regency has a direct border, namely Sidrap, Pinrang, and Tanatoraja Regencies, which have dominated narcotics dealers captured in Enrekang Regency. It is where the importance of the collaborative approach, external stakeholders (Nhamo & Mjimba, 2020), a collaboration between the local government and the police between neighboring regencies, in the police framework (Sedgwick et al., 2020).

Collaboration involves various resources (Zhao et al., 2020) to complete a task (Fu et al., 2020). Data shows that several hotel and lodging owners in Enrekang Regency have been given socialization as a form of collaboration, as well as involving the hotel and lodging business community to complete the task of overcoming narcotics abuse. Socialization is carrying out to build commitment, commit to sustainability, and how to harmonize implementation actions (Nhamo & Mjimba, 2020). At the same time, this activity makes collaboration and participation of the community of hotel and lodging owners as a transit point for drivers from other districts.

It recognizes that narcotics are very useful and necessary for treatment and health services, but if abused or used, not following treatment standards. It can be detrimental to the community, especially the younger generation, and pose a greater danger to the life and cultural values of the nation, which will ultimately weaken the national defense. The data also shows that the age below 40 years is 94.74%. This age belongs to the category of the millennial generation, born in 1980-2002 (Ahmad, Muliani, & Hardianti, 2020). Even if we pay attention to table 1 of the last three years, all suspected narcotics abusers are under 42 years of age in 2020. Because of their age range from narcotics abuse after serving their sentence, this condition also requires a community approach to develop or improve intrapersonal and interpersonal skills (LaGrotta & Thomas, 2020). Complementary investment in resources and expertise (Cunha et al., 2020; Pereira et al., 2020). Even if it is necessary to form a kind of alumni forum as well as college alumni who remain connected with their tertiary institutions (Anthony, 2020). They are still young age can even fall back again after being free from punishment, so forming a network with the police to prevent narcotics abuse is one alternative.

Therefore, a collaboration and community approach will be meaningful if a strategic agility policy supports it. The ability of the regional government and the police to understand the needs of the community, so that they avoid the temptation of narcotics abuse. The sharpness of perception and intensity of awareness (Y. Doz, 2020; Jamaluddin Ahmad Rahman Yakub, Pratiwi Ramlan, 2020; Pereira et al., 2020) stakeholders are needed. They are uniting all components of society, including religious leaders, community leaders, hotel and lodging entrepreneurs, and the driver community. This condition is a form of speed of responding to change, skill development, proper assessment, and the ability to adapt to the use of technology (Cumming et al., 2020; Rzepka & Bojar, 2020). Likewise, the ability to adjust, modify, and reconfigure resources (Cumming et al., 2020; Debellis et al., 2020; Dias et al., 2020) is sought to form alumni ties from former narcotics convicts.

CONCLUSIONS

Narcotics abuse has been a cause for concern and concern by involving the community of car drivers and entrepreneurs

between districts and cities. This community is straightforward to move from one place to another, usually using hotels and lodging as a place to stay in a district area. Various checks or raid operations carried out by the police involving hotel and lodging owners in the form of socialization about the importance of efforts to tackle narcotics abuse.

The collaboration and community approach through policy agility strategies is one of the effective and efficient policy strategies, especially the leadership strategy of unity. The method involves all stakeholders, such as community leaders, youth leaders, religious leaders, and community drivers, entrepreneurs, and so on. Collaboration between the direct neighboring district government and the police is crucial to be improved. Even the formation of alumni forums for narcotics abuse inmates can form a network with the police to facilitate the prevention of misuse of narcotics between districts and cities.

ACKNOWLEDGEMENT

The author would like to thank the Postgraduate Public Administration study program at the Muhammadiyah University of Sidenreng Rappang for providing an opportunity in this research process. The author also thanks Hardianti, who helped in the data processing until the completion of this paper.

REFERENCES

1. Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi. In Gava Media, Yogyakarta (1st ed., pp. 1-232). Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from <https://www.gavamedia.net/produk-361-metode-penelitian-administrasi-publik-teori-dan-aplikasi.html>
2. Ahmad, J., Muliani, S., & Hardianti. (2020). Millennial generation and digitization: Implementation of higher education functions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 1168-1172.
3. Alam, W. Y., Marijan, K., Aminah, S., & Putranto, T. D. (2020). Drug eradication in Indonesian millennials through school visits. *Journal of Drug and Alcohol Research*, 9. <https://doi.org/10.4303/jdar/236089>
4. Anthony, B. (2020). Information Flow Analysis of a Knowledge Mapping-Based System for University Alumni Collaboration: a Practical Approach. *Journal of the KnowledgeEconomy*, (1). <https://doi.org/10.1007/s13132-020-00643-3>
5. Cahyani, I. G. A. I., & Lubis, D. S. (2020). Implementation of Community Empowerment Program at National Narcotics Agency of Denpasar City in 2019. *Advances in Health Sciences Research*, 22(1shr 2019), 197-201. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200215.037>
6. Coto, M., & Dirckinck-Holmfeld, L. (2020). Professional Development to Promote Online Communication, Collaboration and Learning Among Faculty (pp. 103-136). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9814-5.ch007>
7. Cumming, D., Filatotchev, I., Reinecke, J., & Wood, G. (2020). New investor categories, agility and HRM: The case of Sovereign Wealth Funds. *Human Resource Management Review*, 30(1), 100694. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100694>
8. Cunha, M. P. e, Gomes, E., Mellahi, K., Miner, A. S., & Rego, A. (2020). Strategic agility through improvisational capabilities: Implications for a paradox-sensitive HRM. *Human Resource Management Review*, 30(1), 100695. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100695>
9. Debellis, F., De Massis, A., Messeni Petruzzelli, A., Frattini, F., & Del Giudice, M. (2020). Strategic agility and international joint ventures: The willingness-ability paradox of family firms. *Journal of International Management*, (December 2019), 100739. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2020.100739>
10. Dias, L. F., Barbosa, K. B., Oliveira, T. R. N. de, Morais, M. O.

- B., Vieira, T. D. S., Fernandes, G. C., ... Oliveira, S. V. de. (2020). Characterization of violence suffered by rural zone women in a Brazilian state. *Saúde (Santa Maria)*, 46(1), 44–45. <https://doi.org/10.5902/2236583439968>
11. Doz, Y. (2020). Fostering strategic agility: How individual executives and human resource practices contribute. *Human Resource Management Review*, 30(1), 100693. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100693>
12. Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding Strategic Agility. *Long Range Planning*, 43(2–3), 370–382. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.006>
13. Fu, B., Zhang, J., Wang, S., & Zhao, W. (2020). Classification-coordination-collaboration: a systems approach for advancing Sustainable Development Goals. *National Science Review*, 7(5), 838840. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa048>
14. Haasio, A., Harviainen, J. T., & Savolainen, R. (2020). Information needs of drug users on a local dark Web marketplace. *Information Processing & Management*, 57(2), 102080. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102080>
15. Jamaluddin Ahmad Rahman Yakub, Pratiwi Ramlan, H. D. (2020). Strategic Agility and Information Systems: Online Complaints in the Licensing Service Process. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 37473754. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/12278>
16. LaGrotta, C., & Thomas, A. (2020). Benzodiazepines and Other Sedatives, Hypnotics, and Anxiolytics. In *Absolute Addiction Psychiatry Review* (pp. 139–151). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33404-8_9
17. Nhamo, G., & Mjimba, V. (2020). Sustainable Development Goals and Institutions of Higher Education. (G. Nhamo & V. Mjimba, Eds.), *Sustainable Development Goals Series*. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26157-3>
18. Pereira, V., Budhwar, P., Temouri, Y., Malik, A., & Tarba, S. (2020). Investigating Investments in agility strategies in overcoming the global financial crisis - The case of Indian IT/BPO offshoring firms. *Journal of International Management*, (October 2019), 100738. <https://doi.org/10.1016/j.jintman.2020.100738>
19. Putri, D. K., Pribadi, P., & Setiawan, A. (2020). The Evaluation of Narcotic and Psychotropic Reporting Systems (SIPNAP). In *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)* (Vol. 436, pp. 1212–1216). Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.254>
20. Rafiee, G., Ahmadi, J., & Rafiee, F. (2020). Prevalence of Substance Abuse (Tobacco, Alcohol, Narcotics and Psychotropic Drugs) and Its Relationship to Family Factors in Pre-university Male Students in Shiraz 2017–2018. *Journal of Community Health*, 45(1), 176–182. <https://doi.org/10.1007/s10900-019-00709-7>
21. Raharni, Idaiani, S., Isfandari, & Irmansyah. (2020). Relapse in Drugs, Psychotropic, Addictive Abuse Post Rehabilitation: "Policy and Prevention Programs." In *Advances in Health Sciences Research* (Vol. 22, pp. 56–59). <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200215.011>
22. Robbins, S. P. (1999). Layoff-Survivor Sickness: A Missing Topic in Organizational Behavior. *Journal of Management Education*, 23(1), 3143. <https://doi.org/10.1177/105256299902300104>
23. Rzepka, A., & Bojar, E. (2020). Leadership as One of the Factors Shaping the Development of an Agile Organization Leadership as One of the Factors Shaping the Development of an Agile Organization. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(March), 383–391. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/339776997>
24. Sedgwick, D., Callahan, J., & Hawdon, J. (2020). Institutionalizing partnerships: a mixed methods approach to identifying trends and perceptions of community policing and multi-agency task forces. *Police Practice and Research*, 00(00), 118. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1712204>
25. Stamp, P., Peters, T., & Gorzycki, A. (2020). In spite of technology: a failure in student project ownership. *Organization Management Journal*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/OMJ-11-2019-0835>
26. Wulandari, S., & Hartati, S. (2020). Community Role in the Prevention of Narcotics Abuse Among Teenagers. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 140(40), 411–416.
27. Zhao, L., Tan, W., Xie, N., & Huang, L. (2020). An optimal service selection approach for service-oriented business collaboration using crowd-based cooperative computing. *Applied Soft Computing Journal*, 92, 106270. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106270>
28. Zulyadi, R. (2020). Obstacle Factors on Evidence System of Urine Test Result on Drugs Cases in National Narcotics Board of North Sumatera Province, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1316–1324. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.976>